



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Laurus, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 503.5/0006/DPMPTSP/02/2020

- DASAR :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 8. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) **SAIDAH, S.IP.** tanggal **25 Desember 2019**, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : **503.1/0006/BAP-IMB/DPMPTSP/02/2020** tanggal, **14 Februari 2020**;
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor : **930/07/SR-TR/2020**, tanggal **7 Februari 2020**;
 3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

M E N G I Z I N K A N

KEPADA :

Nama	: SAIDAH, S.IP.		
Alamat	: Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana		
Jenis Bangunan	: RUKO	Tingkat Bangunan	: 1 Lantai
Permanensi	: Permanen		
Luas Bangunan	: 180 M ²	Luas Tanah	: 599 M ²
Batas Tanah	: - Sebelah Utara : Jalan Raya		
	- Sebelah Timur : Sdr. H. Quraisy		
	- Sebelah Barat : Sdr. Besse Bone		
	- Sebelah Selatan : Sdr. Drs. Musrifin		

1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
 - b. Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
 - c. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Jumlah Retribusi IMB :
Rp. 14.148.000,-

Tembusan :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bombana di Rumbia;
3. Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana di Rumbia;
4. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA,

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor 503.5/0006/DPMPTSP/02/2020, Tanggal 14 Februari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			